



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0546/0/1983

tentang

JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0174/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 telah ditetapkan Penataan Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas/Institut Negeri;
- b. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0132/0/1983 tanggal 5 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor belum diatur jenis dan jumlah jurusan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan b dipandang perlu menetapkan jenis dan jumlah jurusan pada fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983;
6. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1982;
7. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 02225/0/1980 sampai dengan No. 02229/0/1980, dan No. 0172/0/1983;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0132/0/1983;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0174/0/1983;

Memperhatikan

1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Suratnya Nomor B-807/1/MENPAN/11/83 tanggal 3 Nopember 1983;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Institut Pertanian Bogor terdiri dari 9 (sembilan) fakultas yaitu :

1. Fakultas Kedokteran Hewan;
2. Fakultas Pertanian;
3. Fakultas Kehutanan;
4. Fakultas Peternakan;
5. Fakultas Teknologi Pertanian;
6. Fakultas Perikanan;
7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
8. Fakultas Pasca Sarjana;
9. Fakultas Non-gelar Teknologi.

Pasal 2

Fakultas Kedokteran Hewan terdiri dari 6 (enam) jurusan yaitu :

1. Jurusan Anatomi;
2. Jurusan Fisiologi dan Farmakologi;
3. Jurusan Reproduksi dan Kebidanan;
4. Jurusan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Jurusan Parasitologi dan Patologi;
6. Jurusan Klinik Veteriner.

Pasal 3

Fakultas Pertanian terdiri dari 5 (lima) jurusan yaitu :

1. Jurusan Budi Daya Pertanian;
2. Jurusan Tanah;
3. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga;
4. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian;
5. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan.

Pasal 4

Fakultas Kehutanan terdiri dari 3 (tiga) jurusan yaitu :

1. Jurusan Manajemen Hutan;
2. Jurusan Teknologi Hasil Hutan;
3. Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Pasal 5

Fakultas Peternakan terdiri dari 3 (tiga) jurusan yaitu :

1. Jurusan Produksi Ternak;
2. Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak;
3. Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan.

Pasal 6

Fakultas Teknologi Pertanian terdiri dari 3 (tiga) jurusan yaitu :

1. Jurusan Mekanisasi Pertanian;
2. Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi;
3. Jurusan Teknologi Industri Pertanian.

Pasal 7

Fakultas Perikanan terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu :

1. Jurusan Budi Daya Perairan;
2. Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan;
3. Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan;
4. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan.

Pasal 8

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri dari 6 (enam) jurusan yaitu :

1. Jurusan Kimia;
2. Jurusan Geofisika dan Meteorologi;
3. Jurusan Statistika;
4. Jurusan Matematika;
5. Jurusan Biologi;
6. Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum.

Pasal 9

Jurusan pada Fakultas Pasca Sarjana akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 10

Fakultas Non-gelar Teknologi terdiri dari 3 (tiga) jurusan yaitu :

1. Jurusan Perbenihan;
2. Jurusan Penyuluhan Pertanian;
3. Jurusan Produksi Pertanian.

Pasal 11

Penyimpanan terhadap jenis dan jumlah jurusan sebagaimana tersebut pada pasal 2 sampai dengan pasal 10 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan

Pasal 6

Fakultas Teknologi Pertanian terdiri dari 3 (tiga) jurusan yaitu :

1. Jurusan Mekanisasi Pertanian;
2. Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi;
3. Jurusan Teknologi Industri Pertanian.

Pasal 7

Fakultas Perikanan terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu :

1. Jurusan Budi Daya Perairan;
2. Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan;
3. Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan;
4. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan.

Pasal 8

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri dari 6 (enam) jurusan yaitu :

1. Jurusan Kimia;
2. Jurusan Geofisika dan Meteorologi;
3. Jurusan Statistika;
4. Jurusan Matematika;
5. Jurusan Biologi;
6. Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum.

Pasal 9

Jurusan pada Fakultas Pasca Sarjana akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 10

Fakultas Non-gelar Teknologi terdiri dari 3 (tiga) jurusan yaitu :

1. Jurusan Perbenihan;
2. Jurusan Penyuluhan Pertanian;
3. Jurusan Produksi Pertanian.

Pasal 11

Penyimpangan terhadap jenis dan jumlah jurusan sebagaimana tersebut pada pasal 2 sampai dengan pasal 10 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

8 Desember 1983



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

PROF. DR. NUGROHO NOTOSUSANTO

SK IZIN OPERASI